

Peran KADIN Bengkalis dalam Meningkatkan Personal Branding UMKM Lokal melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal

Dian Syafitri¹, Ananda Irma², Novri Ainun Nisa³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Syariah Negeri Junjungan, Bengkalis, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Juli 21, 2026 Revised Juli 21, 2026 Accepted Juli 22, 2026 Kata Kunci: KADIN Bengkalis, UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal Keywords: <i>Bengkalis Chamber of Commerce and Industry, MSMEs, Business Identification Number (NIB), Halal Certificate</i>	Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh secara langsung selama pelaksanaan kegiatan di KADIN Kabupaten Bengkalis melalui pengamatan terhadap proses pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa KADIN Kabupaten Bengkalis memiliki peran yang signifikan dalam membantu UMKM memperoleh legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) serta pendampingan pengajuan sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL. Kepemilikan NIB dan sertifikat halal memberikan manfaat berupa meningkatnya kepercayaan konsumen, memperkuat citra usaha (personal branding), memperluas peluang pemasaran, serta membuka akses terhadap berbagai program pemberdayaan pemerintah. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti gangguan pada sistem OSS dan SIHALAL, keterbatasan jaringan internet, serta kesalahan penginputan data yang dapat menghambat proses penerbitan dokumen. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa KADIN Kabupaten Bengkalis berperan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM melalui pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal. Selain memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, kegiatan ini juga memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam memahami proses pemberdayaan UMKM, pelayanan publik, serta implementasi teori manajemen bisnis syariah di dunia kerja. . ABSTRACT <i>The method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. Data was obtained directly during the implementation of activities at KADIN Bengkalis Regency through observations of the process of mentoring business legality and halal certification for MSMEs. The results of the activity show that KADIN Bengkalis Regency has a significant role in helping MSMEs obtain business legality through the issuance of Business Identification Numbers (NIB) using the Online Single Submission (OSS) system and mentoring in submitting halal certificates through the SIHALAL application. Having a NIB and halal certificate provides benefits such as increased consumer trust, strengthened business image (personal branding), expanded marketing opportunities, and opened access to various government empowerment programs. However, several obstacles were still encountered, such as disruptions in the OSS and SIHALAL systems, limited internet network, and data input errors that can hinder the document issuance process. Based on these results, it can be concluded that the Bengkalis Regency Chamber of Commerce and Industry (KADIN) plays a significant role in increasing the</i>

competitiveness of MSMEs through assistance with business legality and halal certification. In addition to providing benefits to MSME actors, this activity also provides practical experience for students in understanding the MSME empowerment process, public services, and the implementation of sharia business management theory in the workplace..

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Dian Syafitri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Syariah Negeri Junjungan,
Bengkalis, Indonesia
Email: gilangbks298@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia merupakan kekuatan ekonomi lokal yang signifikan. UMKM menyumbang bagian besar dari PDB nasional dan juga sebagai penyedia lapangan kerja. Akan tetapi, sejumlah UMKM masih menghadapi tantangan mendasar terkait legalitas usaha, kepercayaan konsumen, dan branding produk yang kurang optimal. Legalitas usaha dan sertifikasi halal menjadi dua unsur penting yang sejak beberapa tahun terakhir mendapatkan perhatian lebih, terutama di daerah-daerah mayoritas Muslim.

Legalitas usaha, termasuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), berfungsi sebagai identitas resmi usaha yang diakui pemerintah melalui sistem OSS (Online Single Submission). NIB bukan hanya soal kepatuhan administrasi, tetapi juga membuka akses terhadap fasilitas pemerintah, kemudahan dalam memperoleh izin lain, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Misalnya, penelitian Optimalisasi Legalitas Usaha melalui Penerbitan NIB di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa pendampingan dalam proses penerbitan NIB meningkatkan akses usaha dan keberlanjutan usaha UMKM [1].

Selain legalitas, sertifikasi halal juga menjadi faktor yang semakin penting dalam pemasaran produk UMKM. Banyak konsumen Muslim lebih memilih produk dengan jaminan halal, sehingga sertifikasi ini bisa menjadi nilai tambah yang nyata. Sebagai contoh, studi Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal terhadap Perkembangan UMKM di Bangkalan menemukan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen, loyalitas pembeli, dan perkembangan usaha UMKM [2]. Di Kabupaten Bengkalis sendiri, sebagaimana di banyak daerah lain di Indonesia, UMKM lokal banyak yang belum memanfaatkan secara optimal kedua instrumen tersebut (NIB dan halal) dalam membangun branding usahanya. Padahal, KADIN sebagai lembaga yang membina dan memfasilitasi pelaku usaha memiliki potensi peran yang kuat dalam membantu pengurusan legalitas, memberikan pendampingan sertifikasi halal, dan memperkuat personal branding UMKM lokal.

Personal branding UMKM lokal melalui legalitas usaha dan sertifikasi halal dapat membantu usaha-usaha kecil ini untuk:

1. Meningkatkan kepercayaan konsumen,
2. Memperluas pangsa pasar,
3. Memperoleh akses ke jaringan pemasaran yang lebih luas,
4. Serta menciptakan citra usaha yang lebih profesional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokusnya adalah memahami proses, pengalaman, persepsi, dan makna dari pihak-pihak yang terlibat (pelaku UMKM, KADIN, dan pihak terkait) terhadap upaya peningkatan branding lewat legalitas usaha (NIB) dan sertifikasi halal. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, berupa kata-kata, narasi, dan cerita, bukan angka.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai satu-satunya sumber data. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui interaksi dan pengamatan peneliti di lapangan. Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dan tatap muka dengan informan yang relevan, antara lain:

- a. Pengurus KADIN Bengkalis bagian UMKM dan legalitas.
- b. Pelaku UMKM lokal di Kabupaten Bengkalis yang telah memperoleh NIB dan sertifikat halal.

Wawancara ini bersifat terbuka dan mendalam, sehingga informan dapat menjelaskan pengalaman, pandangan, dan pendapat mereka secara bebas.

2. Observasi Langsung (Direct Observation)

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap:

- a. Proses kegiatan KADIN Bengkalis dalam membantu penerbitan NIB dan sertifikasi halal.
- b. Aktivitas pelaku UMKM dalam mengurus dan menggunakan NIB serta sertifikat halal dalam kegiatan usahanya.
- c. Penerapan personal branding UMKM setelah memperoleh legalitas usaha. Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat jurnal dan sebagainya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha baik badan usaha, usaha perorangan, ataupun badan usaha yang diterbitkan oleh Online Single Submission (OSS). Nomor Induk berusaha berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan. Sedangkan Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan (IUMK) adalah surat satu lembar dalam bentuk izin usaha mikro kecil [3].

Sebagai bukti legalitas usaha pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Online Single Submission (OSS). Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Nomor Induk Berusaha juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan. Sedangkan IUMK merupakan surat legalitas kepada pelaku usaha yang dapat memberikan payung hukum dan terdiri dari naskah satu lembar dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil.

Aturan dalam bidang perizinan sudah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018. Aturan tersebut menganjurkan agar para pemilik usaha segera melakukan pengurusan NIB, sebagai identitas suatu perusahaan. Dengan adanya NIB, pengusaha dapat

menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan. Jika pelaku usaha sudah memiliki NIB, maka tidak perlu lagi mengurus izin perusahaan seperti API dan TDP. Selain NIB, untuk pelaku UMK juga dapat mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Dengan memiliki IUMK, banyak manfaat atau keuntungan yang diperoleh. Beberapa keuntungan yang akan diperoleh pelaku usaha menurut Pasal 4 PMDN No 83/2014 adalah :

- a. Memperoleh kepastian dan juga perlindungan ketika melakukan usaha di lokasi atau tempat yang telah ditetapkan
- b. Memperoleh pendampingan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk pengembangan usaha
- c. Memperoleh kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan seperti bank dan non bank untuk menambah modal usaha
- d. Pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam hal pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya [4].

Perizinan Online Terpadu (Online Single Submission) merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Online Single Submission merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Surat izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMK yaitu untuk mempermudah pengajuan kredit, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha [4].



Gambar 1. Halaman Aplikasi OSS

a. Proses untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sebelum memulai pastikan kamu sudah menyiapkan :

- 1) Email aktif
- 2) Nomor HP aktif
- 3) KTP dan NPWP pribadi (untuk perseorangan)

Data usaha, seperti:

- 1) Nama usaha
- 2) Alamat usaha
- 3) Bidang usaha (KBLI)
- 4) Jumlah tenaga kerja
- 5) Modal usaha

1. Buat Akun OSS

Kunjungi situs resmi : <https://oss.go.id> atau bisa buka aplikasi OSS nya langsung

- a. Klik tombol “daftar” di pojok kanan atas.
- b. Pilih jenis pelaku usaha: perseorangan/non perseorangan
- c. Isi data : nama lengkap,NIK,NPWP,Email aktif
- d. Cek email kemudian klik tautan verifikasi lalu login kembali ke OSS.

2. Lengkapi Profil Usaha

Setelah login:

- a. Masuk ke menu “profil”
- b. Isi : alamat usaha, jenis usaha, KBLI(kode baku lapangan usaha indonesia)
- c. Pastikan data benar dan simpan

3. Ajukan NIB

Masuk ke menu “perizinan berusaha” lalu “permohonan baru” isi langkah langkah berikut:

- a. Data usaha (nama,alamat,KBLI)
- b. Rencana penggunaan lahan
- c. Rencana kebutuhan tenaga kerja
- d. Rencana investasi/modal
- e. Komitmen izin lingkungan/bangunan (jika ada)

4. Terbitkan NIB

Setelah mengisi semua data:

- a. Klik “simpan dan lanjutkan”
- b. Klik “terbitkan NIB”

Sistem akan otomatis menghasilkan:

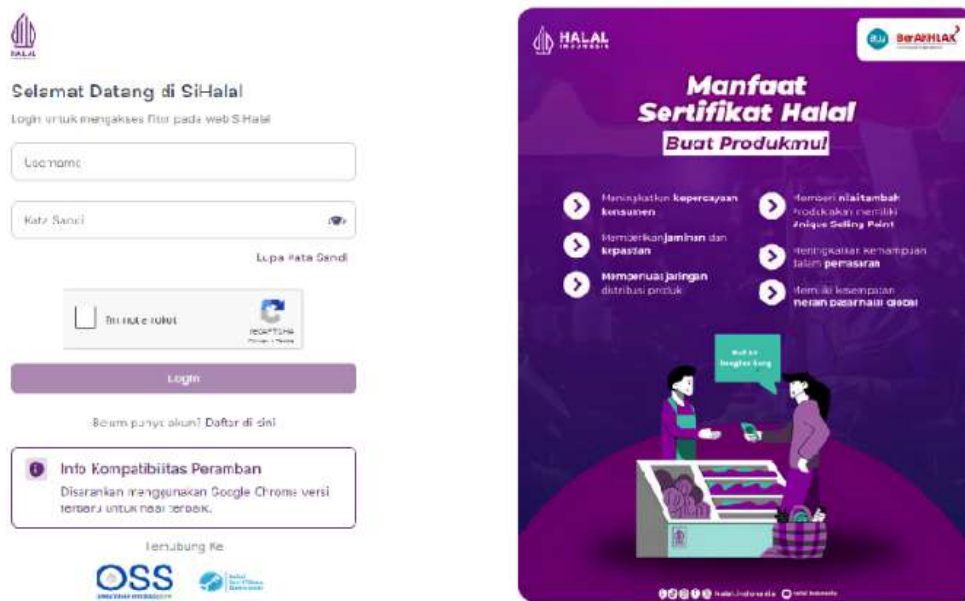
- a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. QR Code NIB
- c. Sertifikat NIB (PDF) yang bisa di unduh

5. Unduh Dokumen NIB

Setelah NIB terbit:

- a. Masuk ke menu “perizinan berusaha” lalu “daftar perizinan”
- b. Klik “unduh NIB” dalam format PDF.

Langkah-Langkah Mengurus Sertifikat Halal Menggunakan SIHALAL



Gambar 2. halaman Aplikasi SIHALAL

1. Persiapan Awal (Dokumen dan Data)

Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah menyiapkan:

- Nomor Induk Berusaha (NIB) (bisa dari OSS.go.id)
- KTP & NPWP
- Email aktif
- Data usaha (nama usaha, alamat, bidang usaha)
- Daftar produk (nama, bahan baku, dan proses produksi)
- Nama dan alamat pemasok bahan baku

Dokumen pendukung:

- Daftar bahan dan produk
- Denah lokasi dan proses produksi
- Dokumen SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)
- Surat pernyataan pelaku usaha

2. Buka Website SIHALAL

- Akses situs resmi: <https://ptsp.halal.go.id>
- Klik menu “SIHALAL” atau langsung ke: <https://sihalal.halal.go.id>

3. Daftar Akun SIHALAL

- Klik “Daftar”
- Pilih “Pelaku Usaha”
- Masukkan: NIK, NPWP, Email, Nomor HP
- Verifikasi melalui email

Setelah itu login menggunakan email dan password.

4. Lengkapi Profil Usaha

Masuk ke menu “Profil Usaha” → Isi:

- Nama usaha
- Alamat usaha
- NIB (wajib diisi)
- Jenis usaha
- Data penanggung jawab

- f. Klik Simpan.

5. Ajukan Sertifikat Halal

- a. Klik menu “Ajukan Sertifikasi Halal”
- b. Pilih Skema Sertifikasi:
 - 1) Self Declare (Gratis) → untuk UMK dengan bahan halal dan proses sederhana
 - 2) Reguler (Berbayar) → untuk usaha besar atau produk kompleks
- c. Lengkapi data permohonan:
 - 1) Daftar produk
 - 2) Bahan baku (pilih dari daftar bahan halal)
 - 3) Proses produksi
 - 4) Data pemasok
 - 5) Denah lokasi

6. Unggah Dokumen Pendukung

Unggah Dokumen Pendukung, Unggah berkas berikut:

- a. Daftar produk dan bahan
- b. Proses produksi
- c. Dokumen SJPH
- d. Surat pernyataan pelaku usaha
- e. Denah lokasi

Pastikan format PDF dan ukuran sesuai ketentuan.

7. Verifikasi & Pendampingan

- a. Untuk Self Declare:

Kamu akan mendapat Pendamping PPH dari BPJPH / Kemenag kabupaten
Pendamping akan membantu verifikasi dokumen dan survei lokasi
- b. Untuk Reguler:

Akan diteruskan ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk audit

8. Pemeriksaan dan Fatwa Halal

- a. LPH memeriksa dokumen dan lokasi
- b. MUI mengeluarkan fatwa halal
- c. BPJPH menerbitkan sertifikat

9. Sertifikat Halal Terbit

Jika disetujui:

Kamu akan menerima notifikasi melalui email

Sertifikat halal dapat diunduh melalui akun SIHALAL (format PDF).

Selama Penulis melakukan pengimputan untuk mendapatkan kuota sertifikasi halal terdapat beberapa hambatan yang penulis rasakan yaitu masalah pada server si halal pada saat ingin menginput kuota untuk pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM untuk sertifikasi halal terlalu banyak maka server akan bisa mengalami overload atau down.

Hambatan dalam penggunaan aplikasi OSS juga sama seperti aplikasi SIHALAL kadang lambat atau error saat banyak pengguna, di daerah tertentu koneksi internet masih tidak stabil akibatnya proses pendaftaran terkadang bisa gagal tersimpan atau terhenti di tengah jalan.

Jika kita menginput data dan terjadi kesalahan saat memasukkan NIK, email, atau data usaha bisa menghambat proses verifikasi, karena ada beberapa data yang tidak bisa di rubah setelah dikirim sehingga perlu membuat ulang akun atau pengembalian pengajuan oleh komisi fatwa.

Namun, sebaik apapun teknologi akan terdapat kendala seperti penelitian yang dilakukan oleh [5] dengan judul penelitian (Pelatihan Pendamping PPH Halal Center UM Surabaya Untuk

Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah), juga memiliki kendala yang sama yaitu di masalah internet yang membuat aplikasi OSS dan SIHALAL terkadang suka eror dan down.

Kendala lain juga di temukan di penelitian [6] yang judulnya (Kendala, Pengaruh, Dan Solusi Dalam Sertifikasi Halal Self-Declare Pada Pelaku Usaha Mikro, Pendamping Produk Halal, Dan Bpjp Di Kota Tangerang Selatan yaitu peningkatan kinerja situs web SIHALAL). Menyatakan peningkatan yang dimaksud adalah agar situs web tidak sering berhenti tiba-tiba, tidak memuat halaman terlalu lama, tampilan yang lebih mudah dipahami baik untuk PU ataupun PPH, serta peningkatan sistem keamanan. Situs web yang sering bermasalah juga menjadi salah satu penyebab PU merasa malas untuk melaksanakan proses sertifikasi halal. Situs web yang mudah dan cepat diakses akan lebih membantu PPH sekaligus PU dalam mempermudah sertifikasi halal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [7] dapat diketahui bahwa keberhasilan atau tidaknya sebuah sistem tidak hanya dilihat dari kualitas sistem informasinya saja namun juga bagaimana penerimaan pengguna terhadap system/ server tersebut oleh karena itu diperlukannya sebuah evaluasi kinerja system/server tersebut agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses sertifikasi halal yang dapat menurunkan kepercayaan UMKM terhadap system/server yang ada.

4. KESIMPULAN

Program magang profesi di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bengkalis memberikan pengalaman berharga dalam memahami peran strategis KADIN sebagai mitra pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong kemajuan UMKM lokal. Melalui kegiatan pendampingan dan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikat halal, KADIN Bengkalis membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha dan kepercayaan publik.

Legalitas usaha melalui NIB memberikan akses terhadap pasar yang lebih luas, kemudahan dalam memperoleh bantuan permodalan, serta meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen dan mitra bisnis. Sementara itu, sertifikat halal memperkuat citra positif (personal branding) produk UMKM, khususnya di wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Dengan demikian, kegiatan ini menunjukkan bahwa KADIN Bengkalis berperan penting dalam membangun daya saing dan personal branding UMKM lokal melalui pendampingan administratif dan peningkatan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal. Magang ini juga memberikan pemahaman praktis bagi mahasiswa tentang penerapan teori pemberdayaan masyarakat, manajemen usaha kecil, serta strategi branding berbasis legalitas dan sertifikasi.

REFERENSI

- [1] S. Kasyir, P. Febrianti, dan B. Tamami, "Optimalisasi Legalitas Usaha Melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku UMKM Di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang," *Jurnal Pengabdian Indonesia*, vol. 2, no. 1, hal. 34–39, Feb. 2024. <https://doi.org/10.47134/jpi.v2i1.3648>
- [2] O. V. Kristin, H. Harmen, dan R. Indriani, "Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan UMKM Di Bangkalan," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 9, no. 2, hal. 1516–1528, 2024.
- [3] A. N. P. Sari, R. Dermawan, dan W. C. Izaak, "Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Meningkatkan Pengembangan Dan Keberlanjutan UMKM Rajut Menoke Di Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 19, hal. 56–63, Okt. 2024.
- [4] I. Wulandari dan M. Budiantara, "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission," *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 6, no. 2, hal. 386–394, Apr. 2022. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>

- [5] A. Muhammad *et al.*, "Pelatihan Pendamping PPH Halal Center Umsurabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah," *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, hal. 43–58, Jan. 2023. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i4.1160>
- [6] A. S. Ramadhani, "Kendala, Pengaruh, Dan Solusi Dalam Sertifikasi Halal Self-Declare Pada Pelaku Usaha Mikro, Pendamping Produk Halal, Dan BPJPH Di Kota Tangerang Selatan," Skripsi Sarjana, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia, 2024.
- [7] A. Muhammad *et al.*, "Pelatihan Pendamping PPH Halal Center Umsurabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah," *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, hal. 43–58, Jan. 2023. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i1.1160>